

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA

*Jln. Garuda No. 05 Email : dishub.kotabima@gmail.com
Raba-Bima, NTB*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2018-2023 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai implementasi dari Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bima khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Rencana Dinas Perhubungan Kota Bima yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Perhubungan Kota Bima adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima disusun sesuai tugas fungsi Dinas Perhubungan, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perumusan rancangan awal Renstra Dinas Perhubungan merupakan proses yang tak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.

Perumusan rancangan Renstra Dinas Perhubungan mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan ;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya ;
- d. analisis isu strategis ;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD ;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Dinas Perhubungan ;
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan serta pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 tahun serta lokasi kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima.

Renstra Dinas Perhubungan akan menjadi pedoman dalam merumuskan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Sedangkan Renja Dinas Perhubungan selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun

- 2002 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213)
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima;

20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008 – 2028;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.3.1. Maksud

- a. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja.
- b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Perhubungan Kota Bima dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2018-2023 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Dinas Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bima sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan di sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kota Bima selama 5 tahun.
- b. Menyiapkan tolok ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya.
- c. Sebagai langkah penyusunan program kerja OPD yang berkelanjutan.
- d. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas serta menindaklanjuti Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima 2013-2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD), maka sistematika penyajian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaah Renstra Propinsi
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB VIII. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Adapun rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Perhubungan Kota Bima adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Membantu Walikota Bima dalam melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang perhubungan.

2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan wajib di bidang Perhubungan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas bidang Perhubungan.
- d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang perhubungan.
- e. Pemberian perijinan dan rekomendasi di bidang perhubungan.
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan pihak terkait di bidang perhubungan.
- g. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas.
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas.

Rincian uraian tugas Dinas Perhubungan Kota Bima adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota

dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas meliputi bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan Penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan sesuai dengan visi dan misi;
2. Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan untuk mendukung visi dan misi Kota Bima serta kebijakan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang perhubungan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pemberian perizinan bidang perhubungan;
6. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan pihak terkait di bidang perhubungan;
7. Pembinaan kepegawaian serta pengelolaan sarana dan prasarana yang menjadi aset dinas perhubungan;
8. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas;
9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
10. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
11. Penyelenggaraan administrasi di bidang perhubungan;
12. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program penyusunan laporan dan evaluasi;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pengelolaan barang inventaris milik / kekayaan daerah dan negara di lingkungan badan;
4. Pengelolaan urusan ASN; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi:

a) *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah / negara.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
3. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai ;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
5. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai ;
7. Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan ;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan dibidang perhubungan;
4. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang perhubungan ;
5. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran ;
6. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang perhubungan;
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan;
8. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
9. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji, perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar ; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan, dokumentasi, informasi

dan publikasi di bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyusunan rencana umum jaringan transportasi dan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
2. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas seksi pengendalian lalu lintas angkutan jalan, seksi perhubungan laut dan seksi rekayasa lalu lintas;
4. Pelaksanaan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas transportasi daerah ;
5. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
6. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya Kota Bima;
7. Penyusunan perumusan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kota Bima;
8. Pemrosesan rekomendasi izin Angkutan kota Dalam Provinsi (AKDP);
9. Pemrosesan rekomendasi izin usaha angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek ;
10. Penyusunan dan perumusan jaringan jalan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kota Bima ;
11. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kota Bima ;
12. Pemrosesan rekomendasi operasi angkutan sewa izin usaha angkutan pariwisata dan izin usaha angkutan barang ;
13. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan umum dalam daerah;
14. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah ;
15. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data statistik terkait tugas bidang

- perhubungan dalam daerah ;
16. Pemrosesan rekomendasi izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi ;
 17. Penyusunan dan merumuskan rencana kebijakan dan kebijakan operasional pengamanan dan pengawasan lalu lintas ;
 18. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ketertiban lalu lintas;
 19. Pelaksanaan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang perhubungan;
 20. Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan dan;
 21. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perhubungan membawahi :

a) *Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Seksi pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pembinaan teknis operasi pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lingkup tugasnya ;
2. Penyusunan rencana kerja seksi pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan ;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan visi misi bidang ;
4. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran kegiatan pada lingkup tugasnya ;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai penunjang pelaksanaan tugas ;
6. Koordinasi, sinkronisasi dalam operasi dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan

- kelancaran berlalu lintas ;
7. Penyusunan rencana dan penetapan jadwal kegiatan operasi dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kota Bima ;
 8. Penyusunan dan penetapan tarif angkutan kota untuk angkutan umum kelas ekonomi di jalan Kota Bima ;
 9. Pelaksanaan penertiban kelebihan muatan angkutan orang dan angkutan barang;
 10. Penyusunan dan penetapan batas maksimum muatan barang dan berat kendaraan yang akan lewat pada jalur jalan yang di tetapkan ;
 11. Penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan penertiban kendaraan bongkar muat barang ;
 12. Pembinaan pengembangan karir dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf / bawahan yang berprestasi dan berpotensi;
 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kota Bima ;
 14. Perencanaan studi kajian analisis dampak lalu lintas (Amdalalin) di Kota Bima;
 15. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan;
 16. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
 17. Pelaksanaan penyelidikan pelanggaran, kelebihan muatan barang di jembatan timbang dan terminal dan;
 18. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Pelayaran

Seksi pelayaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan jasa pelayaran dan pengelolaan pelabuhan serta

penunjang dan fasilitas pelabuhan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pelayaran mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja di bidang pelayaran ;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang pelayaran ;
3. Pelaksanaan anggarankegiatan ;
4. Pelaksanaan koordinasi tugas dengan seksi terkait ;
5. Pelaksanaan pengawasan atau pemantauan atas pengoperasian kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT7 (GT<7) yang berlayar dilaut;
6. Penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan kebijakan operasional dalam bidang pelayaran ;
7. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan rakyat ;
8. Penetapan besaran tariff jasa kepelabuhan lokal yang di selenggarakan pemerintahan daerah;
9. Penyusunan dan penetapan tarif angkutan kota untuk angkutan umum kelas ekonomi di jalan Kota Bima ;
10. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah ;
11. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bag : perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas wilayah pelabuhan kota dan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) *Seksi Rekayasa Lalu Lintas*

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan rekayasa lalu lintas yaitu manajemen dan perlengkapan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dibidang rekayasa lalu lintas;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang rekayasa lalu lintas;
3. Pelaksanaan anggaran kegiatan;
4. Pelaksanaan koordinasi tugas dengan seksi terkait;
5. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kegiatan, data dan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan rekayasa lalu lintas;
6. Penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan kebijakan operasional pengaturan, perekayasaaan pemberdayaan dan pengawasan lalu lintas;
7. Pelaksanaan indentifikasi masalah lalu lintas ;
8. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum ;
9. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C ;
10. Pengesahan rancangan bangunan terminal tipe C ;
11. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota ;
12. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota ;
13. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ;
14. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan ;
15. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota ;
16. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota dan ;
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan

penyusunan program pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan, dokumentasi, informasi dan publikasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis rencana umum sarana dan prasarana perhubungan Kota Bima;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
4. Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya ;

Bidang sarana dan prasarana perhubungan membawahi :

a) *Seksi Pengelolaan Terminal*

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional manajemen pengelolaan terminal Kota Bima.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penyiapan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman kerja/ SOP pengelolaan terminal;
2. Pelaksanaan pemantauan dan bimbingan teknis operasional pengaturan lalu lintas kendaraan pada petugas terminal;
3. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dalam terminal;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring atas pelayanan penumpang oleh para sopir dan pengusaha angkutan;
5. Penyiapan data dan statistik, informasi/pengumuman kedatangan

- dan keberangkatan bus dan angkutan penumpang dalam terminal kota;
6. Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
 7. Penyiapan data statistik terminal barang dan data mengenai pemilik, pengemudi angkutan penumpang, angkutan barang dalam wilayah terminal barang kota;
 8. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 9. Pelaksanaan anggaran kegiatan seksi dan;
 10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Perpajakan

Seksi Perpajakan mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional manajemen parkir Kota Bima.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Perpajakan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penyiapan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman kerja / SOP pengelolaan parkir;
2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring atas pelayanan parkir oleh juru parkir pada titik-titik parkir di wilayah kota;
4. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
5. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan anggaran kegiatan seksi dan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan

kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional sarana dan prasarana lalu lintas Kota Bima.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas;
3. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sarana dan prasarana lalu lintas;
4. Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan dan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Unit Pelaksanaan Teknis


UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas Fungsional dengan keahlian seperti : menilai kelayakan kendaraan yang akan diterbitkan surat kelayakan operasinya.

Jabatan fungsional ini pada OPD Dinas Perhubungan terdapat pada Balai Pengujian Kendaraan bermotor.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 50 TAHUN 2016**



2.2. Sumber Daya OPD

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Bima adalah:

Tabel. 2.2.1.1

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bima

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	9 Orang
4	Jabatan Fungsional	1 Orang
5	Staf	14 Orang
Jumlah		29 Orang

Bedasarkan tingkat pendidikan dapat dikatagorikan sebagai berikut:

Tabel. 2.2.1.2

Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pendidikan Strata III	0 Orang
2	Pendidikan Strata II	2 Orang
3	Pendidikan Strata I	15 Orang
4	Diploma III	1 Orang
5	Pendidikan SMA	11 Orang
Jumlah		29 Orang

2.2.2. Sarana dan prasarana .

Sarana dan prasarana digunakan untuk pendukung kegiatan operasional Dinas Perhubungan. Adapun sarana dan prasara yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Bima antara lain:

- a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan internet dan mesin scanner;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis pengawasan, dilengkapi dengan ketersediaan printer;
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, Handycam, LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, air conditioner (AC), dispenser, kipas angin dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa bus, mini bus, mobil / patroli, dan sepeda motor.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Perhubungan dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan di wilayah Kota Bima, utamanya dalam pelayanan transportasi. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perhubungan dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam Rencana 5 (Lima) Tahunan telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel : 2.3.1

Pencapaian Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bima

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan.	-	-	-	60%	100%	80%	90%	90%	-	87,81%	75%	85%	90%	-	87,81%	93,75%	94,44%	100%
2	Persentase pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara	-	-	-	50%	100%	70%	80%	90%	-	99,85%	60%	70%	75%	-	99,85%	85,71%	87,50%	83,33%
3	Cakupan pelayanan angkutan umum	-	-	-	30%	100%	50%	60%	75%	-	80,04%	40%	55%	65%	-	80,04%	80%	91,67%	86,67%
4	Angka kecelakaan lalu lintas	-	-	-	30	25	20	15	10	-	20	25	13	11	-	80%	125%	115,38%	90,90%
5	Persentase angkutan umum yang lulus uji kir	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
6	Persentase fasilitas terminal yang layak	-	-	-	70%	100%	70%	60%	45%	-	87,81%	80%	50%	45%	-	87,81%	114,3%	83,33%	100%

Dari hasil evaluasi atas capaian hasil dari keenam sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Meningkatnya pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan

Persentase pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan

Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan berupa marka parkir, bangunan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light, pos pengaman jalan, halte, guardrail, bangunan rambu bersuar lalu lintas darat, bangunan rambu tak bersuar selama kurun waktu tahun 2014-2018 telah sesuai dengan target yang diharapkan. Namun demikian bukan berarti bahwa kebutuhan akan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang sudah ada telah memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa pemenuhan prasarana dan fasilitas perhubungan tersebut belum mencakup seluruh wilayah Kota Bima. Fasilitas dan prasarana tersebut masih fokus pada kawasan perkotaan saja dengan jumlah ketersediaan belum memenuhi standar minimum pelayanan perhubungan.

b. Meningkatnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Persentase pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ berupa pemeliharaan atau rehabilitasi terminal/pelabuhan/bandar seperti dibuatnya pagar pembatas pada terminal, pemeliharaan pos jaga, pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja dimana selama kurun waktu tahun 2014-2018 tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Adapun dari indikator ini pada tahun 2018 pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ yang ditargetkan sebanyak 90% dan yang terealisasi sebesar 75% dengan rasio capaian sebesar 83,33% rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah dilaksanakan.

c. Meningkatnya pelayanan angkutan

Cakupan pelayanan angkutan umum

Pelayanan angkutan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meskipun pada saat sekarang jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat sangat banyak. Hampir sebagian besar masyarakat kota Bima memiliki kendaraan pribadi baik yang roda 2 maupun yang roda 4. Sehingga hal ini memicu berkurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas angkutan umum. Disamping hal itu juga kenyamanan, keselamatan dan efisiensi biaya dan waktu mengurangi keinginan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum di kota Bima. Dalam indikator ini kegiatan yang dilakukan oleh dinas perhubungan dengan melakukan penyuluhan bagi para supir/pengemudi untuk peningkatan keselamatan penumpang dimana pada tahun 2018 jumlah pengemudi terlatih sebanyak 27 orang. Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah dengan indikator kegiatan petugas LLAJ yang terlatih sebanyak 43 orang dimana fokus bertugas prioritas saat rawan pagi dan sore. Dimana pada waktu tersebut merupakan padat lalu lintas.

d. Meningkatnya keselamatan transportasi

Angka kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana kendaraan bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan. Faktor jalan terkait dengan kecepatan, rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pengguna jalan. Masih sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas masih perlu dimotivasi dan ditingkatkan. Namun jumlah kecelakaan lalu lintas di kota Bima semakin menurun seiring terciptanya pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah dengan petugas LLAJ yang terlatih selalu siap melakukan fungsi pelayanan pada setiap titik keramaian intensitas lalu lintas di jalan.

- e. Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Persentase angkutan umum yang lulus uji KIR

Pelayanan kelaikan kendaraan bermotor pada kota bima yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bima pada tahun 2018 ada sebanyak 4.260 unit kendaraan bermotor yang telah dilakukan uji. Dimana rasio capaian target dan realisasi dari tahun 2014-2018 sebesar 100% kendaraan yang telah diuji.

- f. Meningkatnya jasa pelayanan transportasi persentase fasilitas terminal yang layak.

Peningkatan dan pengembangan fasilitas terminal/pelabuhan yang layak pada tahun 2014-2018 telah sesuai dengan target yang diharapkan. Namun demikian bukan berarti bahwa kebutuhan akan pelayanan transportasi dengan fasilitas terminal/pelabuhan yang sudah ada telah memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa pemenuhan fasilitas terminal yang layak tersebut belum mencakup semua terminal/pelabuhan yang ada.

Disamping gambaran sasaran dan indikator Dinas Perhubungan sebagaimana diuraikan diatas, maka salah satu aspek yang sangat menentukan terlaksananya kinerja pelayanan adalah ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kinerja tersebut, maka berikut ini disajikan anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Bima dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

Berikut disajikan data realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Bima tahun 2014-2018.

Tabel : 2.3.2

Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Bima

NO	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1(2014)	2(2015)	3(2016)	4(2017)	5(2018)	1(2014)	2(2015)	3(2016)	4(2017)	5(2018)	Anggaran	Realisasi
A.	Program Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Perhubungan	-	-	109.460.000	77.650.000	70.300.000	-	-	109.460.000	77.589.700	68.808.500	(7.350.001)	(8.781.300)
1	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	-	-	19.800.000	32.300.000	32.450.000	-	-	19.800.000	32.289.200	31.008.000	149.999	(1.281.201)
2	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	-	-	39.300.000	19.850.000	19.850.000	-	-	39.300.000	19.800.500	19.800.500	(1)	(1)
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	50.360.000	25.500.000	18.800.000	-	-	50.360.000	25.500.000	18.800.000	(6.700.001)	(6.700.001)
B.	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	-	-	148.650.000	215.400.000	99.100.000	-	-	148.369.000	212.673.000	97.890.000	(116.300.001)	(114.783.001)
1	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	-	-	148.650.000	215.400.000	99.100.000	-	-	148.369.000	212.673.000	97.890.000	(116.300.001)	(114.783.001)
C.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	-	-	1.362.075.000	403.650.000	664.500.000	-	-	1.355.275.000	402.713.500	643.433.000	260.849.999	240.719.499

1	Penyuluhan bagi para sopir/pengemudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	-	-	7.350.000	13.600.000	26.600.000	-	-	7.350.000	13.600.000	26.600.000	12.999.999	12.999.999
2	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	-	-	113.250.000	179.100.000	288.000.000	-	-	113.250.000	179.100.000	288.000.000	108.899.999	108.899.999
3	Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, murah dan mudah	-	-	12.625.000	-	50.500.000	-	-	12.625.000	-	50.495.000	50.499.999	50.494.999
4	Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan	-	-	-	20.050.000	15.250.000	-	-	-	19.997.500	15.250.000	15.249.999	15.249.999
5	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	-	-	1.167.750.000	27.000.000	27.000.000	-	-	1.160.950.000	27.000.000	27.000.000	(1)	(1)
6	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Parkir	-	-	61.100.000	163.900.000	186.800.000	-	-	61.100.000	163.016.000	176.850.000	22.899.999	13.833.999
7	Penyusunan dan Penetapan Raperda Parkir	-	-	-	-	70.350.000	-	-	-	-	59.238.000	-	-
D.	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	-	-	576.250.000	910.875.000	901.925.000	-	-	570.956.000	905.322.500	870.466.700	(8.950.001)	(34.855.801)

1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	-	-	168.490.000	183.400.000	154.000.000	-	-	168.381.000	181.916.000	144.737.500	(29.400.001)	(37.178.501)
2	Pengadaan Marka jalan	-	-	177.650.000	-	74.750.000	-	-	177.559.000	-	73.810.000	74.749.999	73.809.999
3	Pengawasan Rutin dan Operasi Lalu Lintas	-	-	-	256.800.000	271.700.000	-	-	-	256.800.000	270.660.000	271.699.999	270.659.999
4	Penertiban dan pemeriksaan lalu lintas	-	-	27.650.000	25.125.000	20.125.000	-	-	27.650.000	25.092.500	20.125.000	(5.000.001)	(4.967.501)
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light	-	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	7.500.000	-	-
6	Revitalisasi Traffic Light	-	-	202.460.000	445.550.000	176.050.000	-	-	202.366.000	441.514.000	174.660.000	(269.500.001)	(266.854.001)
7	Peningkatan Pelaksanaan Forum LLAJ	-	-	-	-	123.050.000	-	-	-	-	105.287.200	-	-
8	Penyediaan Lahan Parkir	-	-	-	-	74.750.000	-	-	-	-	73.687.000	-	-
E.	Program Peningkatan Pelayanan Jasa Terminal	-	-	-	206.400.000	100.800.000	-	-	-	166.000.000	100.800.000	100.799.999	100.799.999
1	Pengaturan dan Penarikan Retribusi Terminal	-	-	-	206.400.000	100.800.000	-	-	-	166.000.000	100.800.000	100.799.999	100.799.999
F.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	-	-	45.900.000	104.650.000	201.672.000	-	-	45.875.000	104.275.000	200.850.000	97.021.999	96.574.999
1	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	-	-	45.900.000	104.650.000	176.672.000	-	-	45.875.000	104.275.000	175.850.000	72.021.999	71.574.999

2	Pengadaan Alat Uji Kebisingan Suara	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-
G.	Program Perhubungan Laut	-	-	77.450.000	-	55.800.000	-	-	77.450.000	-	55.800.000	55.799.999	55.799.999
1	Peningkatan dan Pengembangan Angkatan Laut	-	-	77.450.000	-	55.800.000	-	-	77.450.000	-	55.800.000	55.799.999	55.799.999
H.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	723.381.300	666.060.000	1.044.225.000	-	-	717.780.446	618.462.477	960.603.369	378.164.999	342.140.891
1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	68.100.000	68.700.000	74.700.000	-	-	67.650.000	63.500.000	74.700.000	5.999.999	11.199.999
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	-	44.200.000	41.610.000	50.300.000	-	-	43.366.646	26.684.526	34.397.812	8.689.999	7.713.285
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	-	-	40.500.000	33.990.000	54.850.000	-	-	37.700.000	25.917.500	7.773.488	20.859.999	(18.144.013)
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	31.800.000	37.800.000	50.400.000	-	-	31.800.000	37.800.000	50.400.000	12.599.999	12.599.999
5	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	43.200.000	-	-	-	-	43.200.000	-	-
6	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	-	-	9.000.000	18.000.000	16.500.000	-	-	9.000.000	12.465.000	10.475.000	(1.500.001)	(1.990.001)

7	Penyediaan alat tulis Kantor	-	-	52.797.000	50.760.000	41.100.000	-	-	52.790.500	50.715.100	41.033.900	(9.660.001)	(9.681.201)
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	139.307.800	110.500.000	120.400.000	-	-	138.657.750	98.034.500	108.265.500	9.899.999	10.230.999
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	2.930.000	3.000.000	2.999.999	2.999.999
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	54.176.500	19.200.000	138.800.000	-	-	54.175.050	19.196.500	138.694.500	65.423.500	119.497.999
11	Penyediaan makanan dan minuman	-	-	31.500.000	51.900.000	57.600.000	-	-	31.500.000	50.724.000	56.164.000	(25.800.000)	5.439.999
12	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	252.000.000	190.000.000	336.375.000	-	-	251.140.000	189.935.351	336.369.169	(105.625.000)	146.433.817
13	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	-	-	-	40.600.000	57.000.000	-	-	-	40.560.000	56.130.000	56.999.999	56.129.999
I.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	139.100.000	188.428.000	372.212.000	-	-	139.090.000	188.156.756	337.656.900	183.783.999	149.500.143
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-	27.000.000	150.000.000	-	-	-	26.900.000	149.080.000	149.999.999	149.079.999
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	-	-	139.100.000	161.428.000	222.212.000	-	-	139.090.000	161.256.756	188.576.900	60.783.999	27.320.143
J.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	76.500.000	161.850.000	-	-	-	66.825.000	160.320.000	161.849.999	160.319.999
1	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	-	-	-	76.500.000	81.750.000	-	-	-	66.825.000	80.850.000	81.749.999	80.849.999

2	Pengadaan pakaian olahraga	-	-	-	-	44.100.000	-	-	-	-	43.470.000	-	-
3	Pengadaan rompi juru parkir	-	-	-	-	36.000.000	-	-	-	-	36.000.000	-	-
K.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	3.500.000	-	15.500.000	-	-	3.500.000	-	-	15.499.999	-
1	Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	3.500.000	-	15.500.000	-	-	3.500.000	-	-	15.499.999	-
L.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	109.575.000	123.850.000	147.950.000	-	-	109.559.900	123.415.400	147.606.700	24.099.999	24.191.299
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	-	-	12.375.000	14.750.000	14.750.000	-	-	12.362.400	14.750.000	14.581.400	(1)	(168.601)
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	-	14.000.000	15.750.000	15.750.000	-	-	13.999.800	15.747.000	15.746.500	(1)	(501)
3	Penyusunan Laporan prognosis realisasi Anggaran	-	-	13.200.000	15.500.000	15.500.000	-	-	13.199.900	15.490.000	15.477.500	(1)	(12.501)
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	-	16.000.000	15.750.000	15.750.000	-	-	15.999.800	15.677.000	15.647.500	(1)	(29.501)
5	Penyusunan Rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	-	-	40.000.000	35.750.000	55.850.000	-	-	39.998.200	35.441.600	55.844.000	20.099.999	20.402.399
6	Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	-	-	14.000.000	26.350.000	30.350.000	-	-	13.999.800	26.309.800	30.309.800	3.999.999	3.999.999

Berdasarkan data di atas tergambar jelas bahwa data anggaran dan realisasi Dinas Perhubungan dari tahun 2014 dan tahun 2015 tidak ada karena kendala rusak dan hilangnya berkas/data keuangan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Bima yang diakibatkan oleh bencana banjir yang terjadi tahun 2016.

Faktor pendukung dalam tercapainya target yang telah ditetapkan adalah kinerja tim yang bagus dan profesional walau secara bertahap untuk mencapai target bisa terlaksana, faktor kecukupan dana yang mendukung. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah minimnya anggaran yang dikelola untuk menunjang pemenuhan pelayanan masyarakat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bima dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bima untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Adapun tantangan dan peluang secara umum dalam pengembangan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Bima sebagai berikut: .

2.4.1 Tantangan

- a. Panjang, lebar, dan jumlah jalan yang tetap, dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius dalam pengolahan manajemen dan rekayasa lalu lintasnya, pengawasan dan pengendaliaanya.
- b. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi, keberadaan kendaraan angkutan umum membutuhkan pengkajian ulang mengingat adanya persaingan yang cenderung tidak sehat dalam usaha jasa

transportasi. Hal ini diperparah lagi oleh aktivitas ojek yang tidak jelas status jasa usahanya dan kontribusinya pada daerah.

- c. Meningkatnya jumlah kendaraan mengakibatkan terjadinya percepatan polusi udara, sehingga salah satu item dalam pengujian kendaraan bermotor adalah pengukuran emisi gas buang, disamping untuk memantau kelayakan teknis dan laik jalan kendaraan bersangkutan. Kedepan perlu dilakukan uji emisi untuk semua kendaraan bermotor agar pencemaran udara dapat dicegah dan diminimalisir.
- d. Masih sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas masih perlu dimotivasi dan di tingkatkan.
- e. Kegiatan perencanaan untuk memberikan arah pembangunan sektor perhubungan masih perlu diperhatikan mengingat produk penelitian masih terbatas.

2.4.2 Peluang

Dari berbagai tantangan yang ada terdapat solusi yang mungkin saja bisa meminimalisir semua tantangan yang terjadi di antaranya sebagai berikut.

- a. Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dilingkup Pemerintah Kota Bima dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan
- c. Meningkatkan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal
- d. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Transportasi merupakan sektor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Transportasi berfungsi menjembatani antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, yang terpisah oleh jarak. Pendorongan pembangunan transportasi sangat diharapkan memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat, seperti memberikan kelancaran mobilitas masyarakat serta menjamin keselamatan perjalanan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan transportasi di Indonesia. Sesuai dengan Ketentuan Menteri Nomor 49 Tahun 2005 Sistem Transportasi Nasional bertujuan terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan Internasional.

Aktivitas sektor perhubungan pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peranan masyarakat dan dunia usaha juga cukup besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayan tersebut tidak memfasilitasi penumpang sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang modern, bahwa peranan pemerintah harus seminimal mungkin dan akan lebih efektif apabila kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak lain tidak dilakukan oleh lembaga pemerintahan, sehingga dapat mengikuti mekanisme pasar dan menjadi kompetitif.

Dalam pelayanan Perhubungan sebagai tupoksi dinas, saat ini telah memasuki era reformasi. Masyarakat menuntut adanya keterbukaan/transparansi dan keberpihakan terhadap rakyat, khususnya menyangkut program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Bima, menemui berbagai permasalahan diantaranya adalah :

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok bidang Perhubungan belum adanya payung hukum peraturan pemerintah sebagai penjabaran dari Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas terlebih petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sehingga masih terjadi perbedaan.
2. Undang – undang No 14 Tahun 1992 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah dilakukan perubahan pada bulan Juni 2009 menjadi UU No.25 tahun 2009 tentang LLAJ.
3. Dengan adanya perubahan substansi undang-undang tersebut sangat berpengaruh terhadap koridor penanganan dan penyelenggaraan LLAJ di daerah.
4. Panjang, lebar, dan jumlah jalan yang tetap, dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius dalam pengolahan manajemen dan rekayasa lalu lintasnya, pengawasan dan pengendaliaanya.
5. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi, keberadaan kendaraan angkutan umum membutuhkan pengkajian ulang mengingat adanya persaingan yang cenderung tidak sehat dalam usaha jasa transportasi. Hal ini diperparah lagi oleh aktivitas ojek yang tidak jelas status jasa usahanya dan kontribusinya pada daerah.
6. Meningkatnya jumlah kendaraan mengakibatkan terjadinya percepatan polusi udara, sehingga salah satu item dalam pengujian kendaraan bermotor adalah pengukuran emisi gas buang, disamping untuk memantau kelayakan teknis dan laik jalan kendaraan bersangkutan. Kedepan seyogyanya perlu dilakukan uji emisi untuk semua kendaraan bermotor agar pencemaran udara dapat dicegah dan diminimalisir.

7. Masih sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas masih perlu dimotivasi dan di tingkatkan.
8. Kegiatan perencanaan untuk memberikan arah pembangunan sektor perhubungan masih perlu diperhatikan mengingat produk penelitian masih terbatas.
9. Masih rendahnya sumber daya manusia di bidang perhubungan darat dan laut.
10. Anggaran, Sarana dan prasarana pendukung kegiatan dinas masih perlu ditingkatkan dan dilengkapi untuk meningkatkan kinerja baik administratif maupun operasional.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2018 - 2023 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2018 - 2023 adalah :

" Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri "

Visi tersebut di atas memiliki makna sebagai berikut:

Bagian Pertama : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA

- a. Kota Bima yang Berkualitas adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
- b. SETARA adalah akronim dari kata Sejahtera, Transparan, Akuntabel, Ramah dan Agamais. dengan demikian, pengertian dari masing-masing kata tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Masyarakat Sejahtera adalah suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal;
- Transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah;
- Akuntabilitas adalah proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel akan diwujudkan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Sungguh-sungguh Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Meningkatkan Nilai-nilai Efektif, Efisien dan Partisipatif;
- Lingkungan Perkotaan yang Ramah adalah lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.
- Masyarakat Agamais adalah masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

Bagian Kedua : Menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri

Pengertian kalimat Visi pada bagian Kedua merupakan bagian dari pernyataan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 sebagaimana telah disebutkan diatas. Oleh karenanya pengertian kalimat visi pada bagian kedua tidak dapat dipisahkan dari dokumen RPJPD Kota Bima tersebut.

Misi Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023

Untuk mewujudkan tercapainya visi sebagaimana dijelaskan diatas, maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;
Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan.
2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
 - Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/afirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal.
 - Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;

Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.

Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana;

5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamis.

Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas Perhubungan memiliki kewajiban untuk mewujudkan Visi melalui Misi keempat yaitu Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana.

Makna Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dengan pengembangan sarana dan prasarana dalam peningkatan pelayanan serta pengamanan lalu lintas lingkup wilayah Kota Bima sehingga terlaksananya pelayanan Perhubungan yang memadai dan aman.

Terkait dengan hal tersebut diatas, guna tercapainya visi misi dan program Pemerintah Daerah Kota Bima menjadi acuan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bima agar mampu menunjang dan memberikan pelayanan

kepada masyarakat sehingga terciptanya ketersediaan infrastruktur Kota Bima khususnya infrastruktur berupa fasilitas dan kelengkapan perhubungan.

3.3. Telaahan Renstra Propinsi NTB dan Renstra Kementerian Perhubungan

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu:

1. Keselamatan dan Keamanan

- a. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi.
- b. Sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

- a. Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
- b. Sasaran terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sasaran meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan meningkatnya kualitas penelitian transportasi.

- d. Sasaran meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance, dengan arah kebijakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
- e. Sasaran meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, dengan arah kebijakan meningkatkan kuantitas dari kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi.
- f. Sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dengan arah kebijakan menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- g. Sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance, dengan arah kebijakan pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah.

3. Kapasitas Transportasi

- a. Sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/multimoda.
- b. Sasaran meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan terluar terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia dengan arah kebijakan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia.
- c. Sasaran meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan umum masal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih modal terpadu.
- d. Sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, dengan arah kebijakan meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan.

Pelayanan bidang Transportasi pada dasarnya tidak dapat dibatasi berdasarkan batas administrasi pemerintahan, oleh karena itu koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi sangat penting, disamping koordinasi lintas sektoral. Disamping itu, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan juga menjadi sangat penting, sehingga akan mempertegas tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS adalah sebuah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dan merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini. Maksud dan tujuan utama kegiatan KLHS ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh rumusan Kebijakan, Rencana dan Program pembangunan terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan baik dari aspek lingkungan, sosial maupun ekonomi yang terdapat di Kota Bima dan kemudian mengintegrasikan temuan-temuan proses pelaksanaan KLHS untuk memperbaiki rumusan kebijakan, rencana maupun program di dalam Rencana Pembangunan Kota Bima.

3.5. Penentuan Isu - isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun

regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas di Kota Bima yang semakin memprihatinkan terutama pada ruas-ruas jalan tertentu yang sudah mencapai indek tingkat pelayanan (ITP) E yang menunjukkan bahwa kinerja ruas jalan mendekati macet total;
2. Penataan dan pengembangan Terminal Induk Kota Bima sehingga menjadi terminal angkutan penumpang umum yang refresentatif dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan;
3. Komputerisasi system perpajakan dalam wilayah Kota Bima dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa parkir;
4. Peremajaan Traffic Light dalam wilayah Kota Bima dengan menggunakan system *Area Traffic Control System (ATCS)*;
5. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka menjamin secara teknis agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan dan pengendalian terhadap kemungkinan pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor;
6. Melakukan kajian dan mengimplementasikan transportasi jalan dan Laut yang saling berintegrasi (*integrated transportation system*) dalam rangka menarik minat masyarakat Kota Bima dan sekitarnya untuk kembali menghidupkan transportasi Laut;
7. Mengoperasikan angkutan missal dengan wilayah operasi Kota Bima dan sekitarnya;
8. Melakukan peremajaan terhadap angkutan kota tahun pembuatan 1989 kebawah dan/atau yang sudah tidak laik jalan.
9. Membuka rute angkutan kota yang baru pada jalan-jalan arteri atau kawasan pemukiman yang belum dilayani angkutan kota seperti Jalan Lingkar Dalam, Lingkar Selatan, dan Jalan HKSAN (perumahan) serta lokasi lain dalam wilayah Kota Bima.
10. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan parkir, perizinan trayek angkutan kota

termasuk angkutan liar, uji kendaraan bermotor, sertifikat dan dokumen kapal serta pelanggaran lainnya dibidang Perhubungan;

11. Pemeliharaan fasilitas Perhubungan baik di jalan maupun di Laut;
12. Pembangunan terminal angkutan barang yang melayani bongkar muat dari dan ke wilayah Bima sehingga untuk pelayanan masuk kota Bima hanya dengan menggunakan mobil barang kecil.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Bima

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Bima beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Target (2019)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase peningkatan infrastruktur dalam kondisi baik	1,5	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik	45%	55%	65%	75%	85%
				Persentase peningkatan layaknya angkutan umum	57%	67%	77%	87%	97%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi pengembangan transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bima meliputi:

1. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan terminal/pelabuhan;
2. Meningkatkan sarana prasarana perhubungan yang dibangun di jalan kota;
3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan dan pengendalian parkir on street dan off street;
4. Meningkatkan pelaksanaan rekayasa lalu lintas;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dibidang perhubungan;
6. Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
7. Meningkatkan prasarana angkutan umum yang layak.

5.2 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bima adalah:

- a. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan terminal/pelabuhan;
- b. Melaksanakan pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana perhubungan;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian parkir on street dan off street;
- d. Melaksanakan rekayasa lalu lintas;
- e. Melaksanakan pelatihan skill SDM bidang perhubungan dan IT;
- f. Terlaksananya kegiatan uji KIR kendaraan bermotor;
- g. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan angkutan.

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi dan Kebijakan

VISI	Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri			
MISI	Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik	1. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan terminal/pelabuhan; 2. Meningkatkan sarana prasarana perhubungan yang dibangun di jalan kota; 3. Meningkatkan pelayanan pengelolaan dan pengendalian parkir on street dan off street; 4. Meningkatkan pelaksanaan rekayasa lalu lintas;	1. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan terminal/pelabuhan; 2. Melaksanakan pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana perhubungan; 3. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian parkir on street dan off street; 4. Melaksanakan rekayasa lalu lintas; 5. Melaksanakan pelatihan skill SDM bidang perhubungan dan IT;

			5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dibidang perhubungan;	
		2. Persentase peningkatan layaknya angkutan umum	<p>1. Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;</p> <p>2. Meningkatkan prasarana angkutan umum yang layak.</p>	<p>1. Terlaksananya kegiatan uji KIR kendaraan bermotor;</p> <p>2. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan angkutan.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Bima selama lima tahun kedepan (2018 – 2023) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bima dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bima.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bima dalam lima tahun kedepan. Rincian program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bima sebagai berikut :

6.1. Program Dan Kegiatan Untuk Mendukung Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

- a. Pengembangan dan pengelolaan terminal
 - 1. Pengelolaan terminal
- b. Program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan
 - 1. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
 - 2. Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan

6.2. Program Dan Kegiatan Untuk Mendukung Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima : Meningkatnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

- a. Program peningkatan layanan perparkiran
 - a. Pengelolaan dan pengendalian parkir
 - b. Penyediaan fasilitas parkir

6.3. Program Dan Kegiatan Untuk Mendukung Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima : Meningkatnya Keselamatan Transportasi

- a. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
 - 1. Kegiatan Penertiban dan Pemeriksaan Lalulintas
 - 2. Rekayasa lalu lintas

6.4. Program Dan Kegiatan Untuk Mendukung Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima : Meningkatnya pelayanan angkutan

- a. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
 - 1. Pelaksana uji kir kendaraan bermotor
 - 2. Pembangunan /rehabilitasi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
- b. Program peningkatan pelayanan angkutan
 - 1. Peningkatan dan pengembangan angkutan laut
 - 2. Peningkatan dan pengembangan angkutan darat

6.5. Program Dan Kegiatan Untuk Mendukung Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2020 : Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi

- a. Program peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi

1. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan
3. Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan
- b. Program peningkatan pengendalian dan pengamanan LLAJ
 1. Peningkatan operasi dan pengamanan angkutan umum
 2. Peningkatan disiplin lalu lintas dan angkutan jalan
 3. Peningkatan peran forum LLAJ
 4. Survei dan analisa rekayasa LLAJ

6.6. Program Dan Kegiatan Untuk Mendukung Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2020 : Meningkatkan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang

- a. Program optimalisasi layanan parkir dan jasa terminal
 1. Peningkatan layanan parkir
 2. Peningkatan layanan terminal
- b. Program Perhubungan laut
 1. Pengembangan angkutan laut

6.7. Program Dan Kegiatan Untuk Mendukung Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima : Program dan Kegiatan Penunjang

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa surat menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 5. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
 6. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
 7. penyediaan alat tulis Kantor
 8. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 11. Penyediaan makanan dan minuman
 12. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- 13. Dokumen inventarisasi aset
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1. Pendidikan dan pelatihan formal
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
 - 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - 4. Penyusunan Rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD
 - 5. Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD

Adapun untuk uraian yang lebih detail mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Perhubungan Kota Bima tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Bima

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran (Eselon II)	Indikator Kinerja Utama (Outcome) Eselon II	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran (Eselon III dan IV)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome) dan Kegiatan (Output) Eselon IV	Satuan Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Perseentase peningkatan infrastruktur dalam kondisi baik	Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik	2.09.2.0 9.1.07	Pengembangan dan pengelolaan terminal	Meningkatnya pelayanan jasa terminal	Persentase Pengelolaan pelayanan jasa terminal	25%	25%	25%	120.200.000	35%	132.220.000	45%	145.442.000	55%	159.986.200	65%	175.984.820	65%	175.984.820	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.07.01	Pengelolaan terminal	Terlaksananya Pengelolaan terminal	Jasa pengelolaan terminal	12 Bulan	100%	12 Bulan	120.200.000	12 Bulan	132.220.000	12 Bulan	145.442.000	12 Bulan	159.986.200	12 Bulan	175.984.820	12 Bulan	175.984.820	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.09	Program pengembangan sarana dan prasarana	Meningkatnya Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana	Persentase Pengembangan Sarana dan Prasarana	45%	45%	45%	260.550.000	55%	286.005.000	65%	313.969.500	75%	344.692.290	85%	378.446.909	85%	378.446.909	DISHUB	Kota Bima

				2.09.2.0 9.1.10	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Meningkatnya Pengendalian serta pengamanan lalu lintas	Persentase indeks pengendalian dan pengamanan lalu lintas	39%	39%	39%	906.733.000	49%	961.136.980	59%	1.018.805.199	69%	1.079.933.511	69%	1.144.729.521	69%	1.144.729.521	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.10.0 1	Kegiatan Penertiban dan Pemeriksaan Lalulintas	Terlaksananya pemeriksaan lalu lintas	Jumlah Kegiatan Penertiban dan Pemeriksaan Lalulintas	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	895.533.000	4 Kegiatan	949.264.980	4 Kegiatan	1.006.220.879	4 Kegiatan	1.066.594.132	4 Kegiatan	1.130.589.779	4 Kegiatan	1.130.589.779	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.10.0 2	Rekayasa lalu lintas	Tersedianya rekayasa lalu lintas	Jumlah kegiatan rekayasa lalu lintas	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	11.200.000	4 Kegiatan	11.872.000	4 Kegiatan	12.584.320	4 Kegiatan	13.339.379	4 Kegiatan	14.139.742	4 Kegiatan	14.139.742	DISHUB	Kota Bima
			Persentase peningkatan layaknya angkutan umum	2.09.2.0 9.1.12	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase indeks kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	57%	57,00%	57%	416.730.000	67%	458.403.000	77%	504.243.300	87%	554.667.630	97%	610.134.393	97%	610.134.393	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.12.0 1	Pelaksanaan uji kir kendaraan bermotor	Terlaksananya Kegiatan uji kir kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang telah diuji KIR	4.670 Unit	100%	5.000 Unit	303.680.000	5.500 Unit	334.048.000	6.000 Unit	367.452.800	6.500 Unit	404.198.080	7.000 Unit	444.617.888	7.000 Unit	444.617.888	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.12.0 2	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengujian	Terlaksananya Pengadaan pembangunan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 Unit	100%	1 Unit	113.050.000	1 Unit	124.355.000	1 Unit	136.790.500	1 Unit	150.469.550	1 Unit	165.516.505	1 Unit	165.516.505	DISHUB	Kota Bima

				2.09.2.0 9.1.01.0 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Terlaksanaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5 unit mobil dinas, 2 unit bus 21 kursi, 4 unit sepeda motor, 3 unit bus 12 kursi	100 %	5 unit mobil dinas, 2 unit bus 21 kursi, 5 unit sepeda motor, 3 unit bus 12 kursi	63.10 0.000	5 unit mobil dinas, 2 unit bus 21 kursi, 5 unit sepeda motor, 3 unit bus 12 kursi	66.886. 000	5 unit mobil dinas, 2 unit bus 21 kursi, 8 unit sepeda motor, 3 unit bus 12 kursi	70.899. 160	5 unit mobil dinas, 2 unit bus 21 kursi, 8 unit sepeda motor, 3 unit bus 12 kursi	75.153. 110	5 unit mobil dinas, 2 unit bus 21 kursi, 11 unit sepeda motor, 3 unit bus 12 kursi	79.662. 296	5 unit mobil dinas, 2 unit bus 21 kursi, 11 unit sepeda motor, 3 unit bus 12 kursi	79.662. 296	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.01.0 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksanaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa administrasi keuangan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	64.20 0.000	12 Bulan	68.052. 000	12 Bulan	72.135. 120	12 Bulan	76.463. 227	12 Bulan	81.051. 021	12 Bulan	81.051. 021	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.01.0 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksanaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36.00 0.000	12 Bulan	38.160. 000	12 Bulan	40.449. 600	12 Bulan	42.876. 576	12 Bulan	45.449. 171	12 Bulan	45.449. 171	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.01.0 9	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	100 %	1 Paket	12.50 0.000	1 Paket	13.250. 000	1 Paket	14.045. 000	1 Paket	14.887. 700	1 Paket	15.780. 962	1 Paket	15.780. 962	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.01.1 0	penyediaan alat tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Alat tulis kantor	1 Paket	100 %	1 Paket	41.34 0.000	1 Paket	43.820. 400	1 Paket	46.449. 624	1 Paket	49.236. 601	1 Paket	52.190. 798	1 Paket	52.190. 798	DISHUB	Kota Bima

				2.09.2.0 9.1.01.1 1	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedia nya barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	117.800.000	4 Dokumen	124.868.000	4 Dokumen	132.360.080	4 Dokumen	140.301.685	4 Dokumen	148.719.786	4 Dokumen	148.719.786	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.01.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor	Tersedia nya komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor	Instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor	1 Paket	100 %	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.240.000	1 Paket	4.494.400	1 Paket	4.764.064	1 Paket	5.049.908	1 Paket	5.352.902	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.01.1 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedia nya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	100 %	1 Paket	62.660.000	1 Paket	68.926.000	1 Paket	75.818.600	1 Paket	83.400.460	1 Paket	91.740.506	1 Paket	91.740.506	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.01.1 7	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia nya makanan dan minuman	Makanan dan minuman	12 Bulan	100 %	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	33.000.000	12 Bulan	36.300.000	12 Bulan	39.930.000	12 Bulan	43.923.000	12 Bulan	43.923.000	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.01.1 8	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah dokumen perjalanan dinas ke luar daerah	60 Dokumen	100 %	60 Dokumen	266.784.000	60 Dokumen	293.462.400	60 Dokumen	322.808.640	60 Dokumen	355.089.504	60 Dokumen	390.598.454	60 Dokumen	390.598.454	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.01.2 0	Dokumen inventarisasi aset	Tersedia nya Inventarisasi aset	Dokumen inventarisasi aset	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	14.300.000	1 Dokumen	15.730.000	1 Dokumen	17.303.000	1 Dokumen	19.033.300	1 Dokumen	19.033.300	DISHUB	Kota Bima

				2.09.2.0 9.1.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan kendaraan dinas/kendaraan operasional	75%	100%	80%	180.582.000	85%	198.640.200	90%	218.504.220	95%	240.354.642	95%	264.390.106	95%	264.390.106	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	14 Unit	100%	15 Unit	180.582.000	15 Unit	198.640.200	18 Unit	218.504.220	18 Unit	240.354.642	18 Unit	264.390.106	21 Unit	264.390.106	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya apartur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	26.000.000	100%	27.560.000	100%	29.213.600	100%	30.966.416	100%	32.824.401	100%	32.824.401	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	SKPD yang terlatih	2 Orang	100%	5 Orang	26.000.000	10 Orang	27.560.000	15 Orang	29.213.600	20 Orang	30.966.416	25 Orang	32.824.401	25 Orang	32.824.401	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	147.650.000	100%	156.509.000	100%	165.899.540	100%	175.853.512	100%	186.404.723	100%	186.404.723	DISHUB	Kota Bima

				2.09.2.0 9.1.06.0 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	20.00 0.000	1 Dokumen	21.200. 000	1 Dokumen	22.472. 000	1 Dokumen	23.820. 320	1 Dokumen	25.249. 539	1 Dokumen	25.249. 539	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.06.0 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	20.40 0.000	4 Dokumen	21.624. 000	4 Dokumen	22.921. 440	4 Dokumen	24.296. 726	4 Dokumen	25.754. 530	4 Dokumen	25.754. 530	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.06.0 3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	17.40 0.000	1 Dokumen	18.444. 000	1 Dokumen	19.550. 640	1 Dokumen	20.723. 678	1 Dokumen	21.967. 099	1 Dokumen	21.967. 099	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.06.0 4	Penyusunan Rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	Dokumen Rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	5 Dokumen	100 %	5 Dokumen	60.50 0.000	5 Dokumen	64.130. 000	5 Dokumen	67.977. 800	5 Dokumen	72.056. 468	5 Dokumen	76.379. 856	5 Dokumen	76.379. 856	DISHUB	Kota Bima
				2.09.2.0 9.1.06.0 5	Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	Dokumen Lakip, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	29.35 0.000	3 Dokumen	31.111. 000	3 Dokumen	32.977. 660	3 Dokumen	34.956. 320	3 Dokumen	37.053. 699	3 Dokumen	37.053. 699	DISHUB	Kota Bima

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bima yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Bima dalam rentang lima tahun (2013-2018) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima.

Table 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bima

Tahun 2018-2023

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Periode RPJMD (2018)	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik	45%	45%	55%	65%	75%	85%	85%
2	Persentase peningkatan layaknya angkutan umum	57%	57%	67%	77%	87%	97%	97%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bima serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Bima dibutuhkan peran aktif pada stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan OPD. Diharapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Kota Bima yaitu “Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri”.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bima. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bima tahun 2018-2023 termasuk indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima Periode 2018-2023 ini disusun, berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima. Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bima Periode 2018-2023 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama serta langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, serta mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan

secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Strategis Periode 2018-2023 Revisi ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Dinas Perhubungan Kota Bima, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan Pertahunnya. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat Intern Dinas Perhubungan Kota Bima.

Kota Bima, April 2020
Kepala Dinas Perhubungan

Ir. H. ZULKIFLI, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19611020 199203 1 004